



Akibat Hukum Keterlambatan Pembayaran Klaim Asuransi Pendidikan oleh AJB Bumiputera 1912

(Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan KuhPerdata)

Grevanny Milaputri Lassa^{1*}, Juliana Susantje Ndolu², Chatryen M. Dju Bire³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: grevanny1312@gmail.com¹, julianandolu@staf.undana.ac.id², chatryen94@gmail.com³

*Korespondensi penulis: grevanny1312@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the legal regulation governing the obligation to pay educational insurance claims and the legal consequences of delayed claim payments by AJB Bumiputera 1912 based on Law Number 40 of 2014 concerning Insurance and the Indonesian Civil Code. This research employed a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials consisted of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that the obligation to pay insurance claims constitutes a contractual performance that must be fulfilled by the insurer in accordance with the insurance policy, Law Number 40 of 2014 concerning Insurance, and regulations issued by the Financial Services Authority. The delay in claim payment by AJB Bumiputera 1912 constitutes a breach of contract because the insurer failed to perform its contractual obligation within the agreed period. Consequently, the company may incur civil liability in the form of claim fulfillment and compensation, as well as administrative sanctions imposed by the Financial Services Authority. The study concludes that Indonesia's legal framework provides adequate protection for policyholders; however, its effectiveness depends on the insurer's compliance with contractual obligations and effective regulatory supervision.

Keywords: AJB Bumiputera 1912; Breach of Contract; Educational Insurance; Insurance Claims; Legal Protection.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kewajiban pembayaran klaim asuransi pendidikan serta akibat hukum keterlambatan pembayaran klaim oleh AJB Bumiputera 1912 berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran klaim merupakan prestasi yang wajib dipenuhi perusahaan asuransi sesuai ketentuan polis, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Keterlambatan pembayaran klaim oleh AJB Bumiputera 1912 memenuhi unsur wanprestasi karena perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai waktu yang diperjanjikan, sehingga menimbulkan tanggung jawab perdata berupa pemenuhan prestasi dan ganti rugi, serta berpotensi dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang polis pada dasarnya telah diatur secara memadai, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban kontraktual serta optimalisasi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kata Kunci: AJB Bumiputera 1912; Asuransi Pendidikan; Klaim Asuransi; Perlindungan Hukum; Wanprestasi.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Namun, meningkatnya biaya pendidikan setiap tahun menyebabkan banyak keluarga menghadapi risiko finansial ketika terjadi peristiwa yang tidak terduga, seperti meninggalnya pencari nafkah atau menurunnya kemampuan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk memanfaatkan asuransi pendidikan sebagai salah satu instrumen perlindungan keuangan (Indah Mawarni, 2024).

Asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang melahirkan hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak. Tertanggung berkewajiban membayar premi sesuai ketentuan polis, sedangkan penanggung wajib memenuhi pembayaran klaim apabila risiko yang diperjanjikan benar-benar terjadi (Junaedy Ganie, 2023). Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian asuransi harus didasarkan pada asas itikad baik agar tujuan perlindungan terhadap pemegang polis dapat tercapai (Hasim Purba, 2022).

Dalam hukum perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, maka keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban memenuhi prestasi maupun mengganti kerugian yang dialami pihak lain (Maria Farida Indrati, 2021). Ketentuan tersebut juga berlaku dalam hubungan hukum antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis.

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang antara lain mengatur penyelenggaraan program penjaminan polis bagi pemegang polis apabila perusahaan asuransi mengalami kesulitan keuangan hingga pencabutan izin usaha (Djuariah, 2024). Kehadiran pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian terhadap kepastian hukum dan perlindungan konsumen di sektor perasuransian (Saldi Isra, 2023).

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, praktik di lapangan masih menunjukkan berbagai permasalahan dalam penyelesaian klaim asuransi. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah keterlambatan pembayaran klaim oleh AJB Bumiputera 1912 yang telah berlangsung sejak akhir 1990-an. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menjamin terpenuhinya hak-hak pemegang polis (Andina Librianty, 2021).

Permasalahan tersebut berlanjut hingga tahun 2023 ketika ratusan pemegang polis mengajukan gugatan perdata terhadap AJB Bumiputera 1912 atas klaim polis yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan. Pada periode yang sama, perusahaan menerapkan kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) terhadap sebagian klaim dengan alasan menjaga kondisi keuangan perusahaan (Pernita Hestin Untari, 2023). Selanjutnya, pada tahun 2024 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan teguran kepada AJB Bumiputera 1912 karena penyampaian informasi mengenai pembayaran klaim dinilai belum dilakukan secara transparan kepada masyarakat (Mentari Puspadini, 2024).

Keterlambatan pembayaran klaim tersebut menimbulkan persoalan mengenai tanggung jawab hukum perusahaan asuransi terhadap pemegang polis. Dari perspektif hukum perjanjian, kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran klaim dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang mengakibatkan lahirnya tanggung jawab hukum bagi penanggung (Iwanti, 2022). Kondisi tersebut juga berpotensi mengurangi kepastian hukum serta melemahkan perlindungan terhadap pemegang polis sebagai konsumen jasa perasuransian (Muhammad Arif, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan hukum pemegang polis maupun wanprestasi dalam perjanjian asuransi. Penelitian Septianita dan Lestari (2024) membahas tidak dibayarkannya klaim pada AJB Bumiputera 1912, sedangkan SA Dewi dan Wardani (2024) mengkaji wanprestasi dalam pembayaran klaim asuransi pendidikan. Di sisi lain, Maksimiliane Kolorian Hilem (2025) menganalisis pelanggaran asas *pacta sunt servanda* pada kasus gagal bayar AJB Bumiputera 1912. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji akibat hukum keterlambatan pembayaran klaim asuransi pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan KUHPerdara masih relatif terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum keterlambatan pembayaran klaim asuransi pendidikan oleh AJB Bumiputera 1912 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan KUHPerdara, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum asuransi serta memperkuat perlindungan hukum bagi pemegang polis di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi merupakan hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hubungan hukum tersebut didasarkan pada kesepakatan mengenai pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung melalui pembayaran premi. Sebagai suatu perjanjian, asuransi tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Keberadaan polis menjadi bukti tertulis yang mengikat para pihak sekaligus menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban selama masa pertanggungan (Junaedy Ganie, 2023).

Menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika (2004), asuransi merupakan perjanjian pertanggungan yang memberikan penggantian atas kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak pasti dengan imbalan pembayaran premi. Oleh karena itu, pemenuhan prestasi oleh kedua belah

pihak menjadi unsur penting dalam menjamin kepastian hukum pelaksanaan perjanjian asuransi.

Klaim Asuransi Pendidikan

Klaim merupakan hak pemegang polis untuk memperoleh manfaat asuransi setelah terpenuhinya syarat sebagaimana ditentukan dalam polis. Pada asuransi pendidikan, pembayaran klaim memiliki fungsi strategis karena berkaitan dengan keberlangsungan pembiayaan pendidikan penerima manfaat. Oleh sebab itu, perusahaan asuransi berkewajiban memproses dan membayar klaim secara tepat waktu sesuai ketentuan perjanjian dan peraturan perundang-undangan (Esther Masri, Hirwansyah, & Rabiah Al Adwiah, 2021).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menempatkan perlindungan terhadap pemegang polis sebagai salah satu tujuan utama penyelenggaraan usaha perasuransian. Ketepatan pembayaran klaim menjadi salah satu indikator pelaksanaan kewajiban perusahaan asuransi dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis (Christine S. T. Kansil & Felicia Amanda Sulistio, 2024).

Wanprestasi dalam Perjanjian Asuransi

Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, baik karena tidak melaksanakan kewajiban, terlambat melaksanakan kewajiban, maupun melaksanakan prestasi tidak sesuai dengan isi perjanjian. Dalam hubungan hukum perasuransian, keterlambatan pembayaran klaim setelah seluruh persyaratan dipenuhi dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi apabila tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan oleh hukum (Hasim Purba, 2022).

Akibat hukum wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, maupun bentuk penyelesaian hukum lainnya. Oleh karena itu, keterlambatan pembayaran klaim tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemegang polis, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum bagi perusahaan asuransi (Iwanti, 2022).

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan usaha perasuransian. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengaturan hak dan kewajiban para pihak, kewajiban pembayaran klaim, pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap isi polis (Saldi Isra, 2023).

Apabila perusahaan asuransi tidak memenuhi kewajibannya, pemegang polis memiliki hak untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi sesuai

ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga keseimbangan kedudukan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian asuransi (Parera, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur kewajiban pembayaran klaim asuransi pendidikan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep wanprestasi, perlindungan hukum, serta tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap pemegang polis berdasarkan doktrin hukum yang berkembang (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2021).

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha perasuransian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta literatur yang membahas hukum perjanjian, hukum asuransi, dan perlindungan hukum bagi pemegang polis. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum (Suryanto, 2022).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, serta dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap norma hukum yang relevan untuk mengkaji akibat hukum keterlambatan pembayaran klaim asuransi pendidikan oleh AJB Bumiputera 1912 serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang polis (Khairul Umam, 2025).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Kewajiban Pembayaran Klaim Asuransi Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan KUHPerdata

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan pemegang polis lahir dari suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam perjanjian asuransi pendidikan, pemegang polis berkewajiban membayar

premi sesuai ketentuan polis, sedangkan perusahaan asuransi berkewajiban membayar klaim apabila risiko yang diperjanjikan telah terjadi dan seluruh persyaratan klaim telah dipenuhi. Dengan demikian, pembayaran klaim bukan sekadar kebijakan perusahaan, tetapi merupakan prestasi utama yang wajib dilaksanakan sebagai konsekuensi dari hubungan kontraktual antara para pihak (Junaedy Ganie, 2023).

Kedudukan hukum tersebut ditegaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mewajibkan perusahaan asuransi menyelesaikan pembayaran klaim sesuai dengan ketentuan polis. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap pemegang polis tidak hanya diberikan melalui hubungan keperdataan, tetapi juga melalui pengaturan khusus dalam hukum perasuransian. Oleh karena itu, setiap keterlambatan pembayaran klaim tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan merupakan bentuk tidak dipenuhinya kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Djuariah, 2024).

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa produk asuransi pendidikan AJB Bumiputera 1912 pada dasarnya merupakan bagian dari produk asuransi jiwa yang bertujuan menjamin keberlangsungan pendidikan anak apabila terjadi risiko terhadap tertanggung. Karakteristik tersebut menyebabkan pembayaran klaim memiliki nilai strategis karena manfaat asuransi berkaitan langsung dengan kebutuhan pendidikan yang bersifat mendesak dan memiliki batas waktu tertentu. Keterlambatan pencairan dana tidak hanya berdampak pada hubungan hukum para pihak, tetapi juga berpotensi menghambat pemenuhan hak pendidikan penerima manfaat.

Secara konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran premi oleh pemegang polis merupakan bentuk pemenuhan prestasi yang menjadi dasar lahirnya kewajiban perusahaan asuransi untuk memberikan manfaat pertanggungan. Hubungan timbal balik tersebut sejalan dengan konsep perjanjian dalam hukum perdata yang menempatkan setiap pihak pada posisi yang seimbang. Ketika salah satu pihak telah memenuhi kewajibannya, maka pihak lainnya wajib melaksanakan prestasi sesuai isi perjanjian. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Maria Farida Indrati (2021) yang menyatakan bahwa perjanjian menciptakan hubungan hukum yang mengikat para pihak sebagaimana undang-undang.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa polis memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Polis memuat hak, kewajiban, objek pertanggungan, besaran premi, manfaat asuransi, serta tata cara penyelesaian klaim. Oleh sebab itu, seluruh isi polis wajib dilaksanakan secara konsisten berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang menghendaki setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus dipenuhi

oleh para pihak. Prinsip tersebut menjadi landasan utama dalam menilai apakah perusahaan telah memenuhi kewajiban hukumnya terhadap pemegang polis (Hasim Purba, 2022).

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kewajiban pembayaran klaim tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, tetapi juga diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.05/2020 yang mengatur batas waktu penyelesaian klaim paling lama 30 hari kalender sejak tercapainya kesepakatan mengenai besarnya klaim. Pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai waktu pelaksanaan prestasi sehingga perusahaan asuransi tidak dapat menunda pembayaran tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum.

Ketentuan mengenai batas waktu tersebut memiliki arti penting dalam penelitian ini karena objek yang dikaji adalah keterlambatan pembayaran klaim asuransi pendidikan. Berbeda dengan jenis asuransi lain, manfaat asuransi pendidikan umumnya dibutuhkan pada waktu tertentu sesuai jenjang pendidikan anak. Apabila pembayaran klaim terlambat, maka tujuan utama penyelenggaraan asuransi pendidikan untuk menjamin keberlangsungan biaya pendidikan menjadi tidak tercapai. Dengan demikian, ketepatan waktu pembayaran klaim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prestasi penanggung.

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen hukum dan fakta yang ditemukan, keterlambatan pembayaran klaim oleh AJB Bumiputera 1912 menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban hukum belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 maupun POJK Nomor 38/POJK.05/2020. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menghendaki penyelesaian klaim secara cepat dengan praktik yang terjadi pada perusahaan. Kesenjangan inilah yang kemudian menimbulkan persoalan hukum mengenai kepastian pelaksanaan hak pemegang polis.

Dari perspektif hukum perdata, penelitian ini menemukan bahwa kewajiban pembayaran klaim merupakan bentuk prestasi yang lahir dari adanya perikatan. Selama pemegang polis telah memenuhi kewajibannya melalui pembayaran premi dan persyaratan klaim telah dipenuhi, perusahaan asuransi tidak memiliki alasan untuk menunda pembayaran di luar ketentuan yang diperbolehkan oleh hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan prestasi harus dilakukan berdasarkan asas itikad baik agar tujuan perjanjian dapat tercapai secara seimbang (Hj. Muskibah, 2022).

Temuan tersebut memperkuat pendapat Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika (2004) yang menyatakan bahwa inti perjanjian asuransi adalah pemberian penggantian atas kerugian atau manfaat tertentu setelah terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan. Artinya, pembayaran

klaim merupakan konsekuensi hukum yang melekat pada perjanjian asuransi sehingga tidak dapat dipisahkan dari kewajiban perusahaan sebagai penanggung.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan memiliki peranan penting dalam menjamin terlaksananya kewajiban perusahaan asuransi. Selain mengawasi kesehatan perusahaan, OJK memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban pembayaran klaim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pemegang polis tidak hanya diberikan melalui mekanisme gugatan perdata, tetapi juga melalui pengawasan administratif yang bertujuan menjaga stabilitas industri perasuransian (Saldi Isra, 2023).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Christine S. T. Kansil dan Felicia Amanda Sulistio (2024) yang menegaskan bahwa pemenuhan unsur-unsur asuransi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 harus diwujudkan melalui pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak secara seimbang. Demikian pula, penelitian SH Santri (2024) menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang polis hanya dapat terwujud apabila perusahaan asuransi melaksanakan kewajiban pembayaran klaim berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan itikad baik.

Berdasarkan seluruh temuan tersebut dapat dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai pembayaran klaim asuransi pendidikan di Indonesia pada dasarnya telah memberikan kepastian hukum yang memadai melalui KUHPerdata, KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta berbagai peraturan pelaksana yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan. Permasalahan yang muncul dalam kasus AJB Bumiputera 1912 bukan terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada implementasi kewajiban perusahaan dalam memenuhi prestasi sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum terhadap pemegang polis sangat ditentukan oleh kepatuhan perusahaan terhadap isi polis, pengawasan OJK, serta konsistensi penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran kewajiban pembayaran klaim.

Akibat Hukum Keterlambatan Pembayaran Klaim Asuransi Pendidikan oleh AJB Bumiputera 1912

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran klaim asuransi pendidikan oleh AJB Bumiputera 1912 menimbulkan konsekuensi hukum baik dalam ranah hukum perdata maupun hukum administrasi. Dari perspektif hukum perdata, keterlambatan tersebut merupakan bentuk wanprestasi karena perusahaan tidak melaksanakan prestasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam polis. Sementara itu, dari perspektif hukum administrasi,

pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran klaim dapat menjadi dasar bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjatuhkan sanksi administratif sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap perusahaan perasuransian.

Penelitian ini menemukan bahwa kewajiban membayar klaim merupakan prestasi utama perusahaan asuransi setelah pemegang polis memenuhi kewajibannya melalui pembayaran premi. Oleh karena itu, keterlambatan pembayaran klaim tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata, tetapi merupakan pelanggaran terhadap hubungan kontraktual yang telah disepakati para pihak. Berdasarkan ketentuan KUHPdata, keterlambatan memenuhi prestasi setelah jatuh tempo merupakan salah satu bentuk wanprestasi yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi maupun ganti rugi (Hasim Purba, 2022).

Dalam kasus AJB Bumiputera 1912, penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran klaim telah berlangsung dalam waktu yang relatif panjang dan berdampak pada hilangnya kepastian hukum bagi pemegang polis. Kondisi tersebut mengakibatkan manfaat asuransi yang seharusnya digunakan untuk membiayai pendidikan anak tidak dapat diterima pada waktu yang dibutuhkan. Akibatnya, tujuan utama penyelenggaraan asuransi pendidikan sebagai instrumen perlindungan finansial menjadi tidak tercapai secara optimal.

Dari hasil analisis terhadap ketentuan KUHPdata, keterlambatan pembayaran klaim memenuhi karakteristik wanprestasi berupa terlambat melaksanakan prestasi. Dalam hubungan hukum perjanjian, ketepatan waktu merupakan bagian dari substansi prestasi, terutama apabila objek perjanjian berkaitan dengan kebutuhan yang memiliki batas waktu tertentu seperti biaya pendidikan. Oleh karena itu, keterlambatan pembayaran klaim memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan tidak dipenuhinya prestasi sesuai isi perjanjian (Muhamad Sadi, 2024).

Akibat hukum pertama yang timbul adalah hak pemegang polis untuk menuntut pemenuhan prestasi berupa pembayaran klaim sesuai nilai yang diperjanjikan dalam polis. Hak tersebut lahir karena pemegang polis telah memenuhi kewajibannya dengan membayar premi sesuai ketentuan kontrak. Dengan demikian, perusahaan asuransi tetap berkewajiban melaksanakan pembayaran klaim meskipun telah terjadi keterlambatan, selama hubungan hukum para pihak masih berlangsung.

Selain pemenuhan prestasi, penelitian ini menemukan bahwa pemegang polis juga memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat keterlambatan pembayaran klaim. Kerugian tersebut tidak hanya berupa kerugian materiil, seperti tertundanya pembayaran biaya pendidikan, tetapi juga kerugian ekonomi lain yang timbul sebagai akibat langsung dari tidak dipenuhinya kewajiban perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip

pertanggungjawaban dalam hukum perdata yang memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat wanprestasi (Iwanti, 2022).

Apabila keterlambatan pembayaran klaim berlangsung terus-menerus tanpa adanya penyelesaian, pemegang polis juga memiliki hak untuk menempuh upaya hukum melalui pengadilan maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai mekanisme yang berlaku. Pilihan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum agar hak-hak pemegang polis tetap dapat dipenuhi meskipun perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Dengan demikian, penyelesaian sengketa menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan pemegang polis (Parera, 2022).

Selain konsekuensi perdata, penelitian ini juga menunjukkan adanya akibat hukum administrasi terhadap perusahaan asuransi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, OJK memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran klaim. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, denda administratif, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha apabila pelanggaran dilakukan secara berulang dan mengancam kepentingan pemegang polis (Djuariah, 2024).

Keberadaan sanksi administratif menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran klaim tidak hanya berdampak pada hubungan hukum privat antara perusahaan dan pemegang polis, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan publik. Industri perasuransian merupakan bagian dari sistem jasa keuangan yang menuntut adanya kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, keterlambatan pembayaran klaim dalam jumlah besar berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi secara keseluruhan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pengawasan OJK memiliki fungsi strategis dalam mendorong perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran klaim. Melalui fungsi pengawasan tersebut, OJK tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai lembaga yang memastikan terpenuhinya perlindungan hukum bagi pemegang polis. Temuan ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap pemegang polis dilakukan melalui dua mekanisme sekaligus, yaitu mekanisme keperdataan dan mekanisme administratif.

Dalam kondisi perusahaan mengalami kesulitan keuangan, perlindungan terhadap pemegang polis juga diperkuat melalui kebijakan Program Penjaminan Polis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Program tersebut memberikan jaminan kepada pemegang polis apabila perusahaan asuransi dicabut izin usahanya akibat mengalami kesulitan keuangan. Meskipun

demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme tersebut merupakan perlindungan terakhir sehingga tidak menghapus kewajiban utama perusahaan untuk membayar klaim tepat waktu sesuai isi polis (Saldi Isra, 2023).

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Septianita dan Lestari (2024) yang menyimpulkan bahwa tidak dibayarkannya klaim oleh perusahaan asuransi mengurangi kepastian hukum bagi pemegang polis. Penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian SA Dewi dan Wardani (2024) yang menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran klaim merupakan bentuk wanprestasi yang menimbulkan tanggung jawab hukum perusahaan untuk memenuhi prestasi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Hasil penelitian juga memiliki kesesuaian dengan penelitian Muhammad Arif (2024) yang menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan hak pemegang polis. Kepastian hukum tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pemegang polis tidak akan efektif apabila perusahaan asuransi mengabaikan kewajiban pembayaran klaim meskipun norma hukum telah mengaturnya secara jelas.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat dipahami bahwa keterlambatan pembayaran klaim oleh AJB Bumiputera 1912 menimbulkan akibat hukum yang bersifat multidimensi. Pada aspek keperdataan, perusahaan bertanggung jawab memenuhi prestasi, memberikan ganti rugi, dan berpotensi menghadapi gugatan wanprestasi. Pada aspek administrasi, perusahaan dapat dikenai sanksi oleh OJK apabila pelanggaran tersebut mengancam kepentingan pemegang polis. Kedua bentuk pertanggungjawaban tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan instrumen perlindungan yang cukup bagi pemegang polis, namun efektivitasnya tetap bergantung pada kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya serta konsistensi pengawasan oleh OJK.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa persoalan utama dalam kasus AJB Bumiputera 1912 bukan terletak pada kekurangan regulasi, melainkan pada implementasi kewajiban perusahaan dalam memenuhi pembayaran klaim sesuai waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta optimalisasi fungsi pengawasan OJK menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi pemegang polis asuransi pendidikan di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kewajiban pembayaran klaim asuransi pendidikan telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, KUHPerdata, serta peraturan pelaksana dari Otoritas Jasa Keuangan yang mewajibkan perusahaan asuransi memenuhi pembayaran klaim sesuai ketentuan polis. Namun, implementasi ketentuan tersebut pada AJB Bumiputera 1912 belum terlaksana secara optimal, sehingga keterlambatan pembayaran klaim dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan tanggung jawab perdata berupa kewajiban memenuhi prestasi dan memberikan ganti rugi, serta berpotensi dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada kecukupan regulasi, melainkan pada kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban kontraktualnya sehingga perlindungan hukum terhadap pemegang polis dapat diwujudkan secara efektif.

Perusahaan asuransi, khususnya AJB Bumiputera 1912, perlu memperkuat tata kelola perusahaan, menjaga kesehatan keuangan, serta meningkatkan efektivitas sistem penyelesaian klaim agar pembayaran manfaat dapat dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan isi polis. Di sisi lain, pemegang polis perlu memahami hak dan kewajibannya, melengkapi persyaratan klaim secara benar, serta memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Otoritas Jasa Keuangan maupun jalur hukum apabila terjadi keterlambatan pembayaran klaim. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, memperkuat perlindungan terhadap pemegang polis, dan mendorong terciptanya penyelenggaraan usaha perasuransian yang lebih akuntabel.

DAFTAR REFERENSI

- Andina Librianty. (2021, August 31). *Pengamat: Kasus Bumiputera sudah ada sejak 1997*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4645890/pengamat-kasus-bumiputera-sudah-ada-sejak-1997?page=2>
- Christine S. T. Kansil, & Sulistio, F. A. (2024). Analisis elemen-elemen penting dalam asuransi berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(1). <https://doi.org/10.57235/mantap.v2i1.1600>
- Djuariah, G. Y. A. (2024). *Buku bahan ajar hukum asuransi dan jaminan sosial ketatanegaraan*. Deepublish Digital.
- Esther Masri, Hirwansyah, & Al Adwiah, R. (2021). *Mengenai dan memahami perjanjian dalam asuransi jiwa*. Deepublish Publisher.
- Hasim Purba. (2022). *Hukum perikatan dan perjanjian*. Sinar Grafika.

- Hilem, M. K. (2025). *Analisis pelanggaran asas pacta sunt servanda dalam kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya terhadap perlindungan hukum bagi pemegang polis* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana).
- Hj. Muskibah. (2022). *Hukum perjanjian di Indonesia*. Deepublish.
- Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel)*.
- Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337.
- Indonesia. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah*.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.
- Iwanti. (2022). Akibat hukum wanprestasi serta upaya hukum wanprestasi berdasarkan undang-undang yang berlaku. *The Juris*. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/601>
- Junaedy Ganie. (2023). *Hukum asuransi Indonesia*. Sinar Grafika.
- Khairul Umam. (2025). *Metodologi penelitian hukum integratif*. CV Mitra Sentosa.
- Maria Farida Indrati. (2021). *Hukum perjanjian di Indonesia*. Kanun Publishing.
- Muhamad Sadi. (2024). *Hukum perdata*. CV Intelektual Manifes Media.
- Muhammad Arif. (2024). Tinjauan kepastian hukum terhadap pemegang polis asuransi unit link berdasarkan hukum positif di Indonesia. *Syntax Literate*, 9(9). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i9.16519>
- Parera, A. (2022). *Perlindungan hukum bagi pemegang polis akibat wanprestasi terkait dengan perjanjian baku dalam polis asuransi jiwa*. Penerbit Andi.
- Prakoso, D., & Murtika, I. K. (2004). *Hukum asuransi Indonesia* (Cetakan ke-5). PT Rineka Cipta.
- Puspadini, M. (2024, June 28). *OJK tegur AJB Bumiputera, pengumuman bayar klaim tidak transparan*. CNBCIndonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240628090848-17-550105/ojk-tegur-ajb-bumiputera-pengumuman-bayar-klaim-tidak-transparan>
- Saldi Isra. (2023). *Hukum asuransi dan reasuransi di Indonesia: Regulasi OJK, prinsip, dan aplikasi*. Penerbit Akademik.
- Santri, S. H. (2024). Penerapan asas keadilan pada perjanjian asuransi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang polis. *UIR Law Review*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/15691>
- Septianita, K. E., & Lestari, S. (2024). Tinjauan yuridis mengenai klaim asuransi jiwa yang tidak dibayarkan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. *Amicus: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.25105/amicus.v1i2.19753>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

- Suryanto. (2022). *Metode penelitian hukum: Pengantar penelitian normatif, empiris, dan gabungan*. Unigres Press.
- Untari, P. H. (2023, September 5). *Gagal bayar, AJB Bumiputera 1912 kembali diajukan ke pengadilan*. *Bisnis.com*. <https://finansial.bisnis.com/read/20230905/215/1691470/gagal-bayar-ajb-bumiputera-1912-kembali-diajukan-ke-pengadilan>